



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 41 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta beserta Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi.

6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian kerugian daerah.
18. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
22. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
23. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
24. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
25. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.

## BAB II

### PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Uang dan/atau barang bukan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. uang jaminan;
  - b. barang pinjam pakai dari instansi lain;
  - c. sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang langsung diserahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat; dan/atau
  - d. uang dan/atau barang bukan milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah, diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

### BAB III

#### PROSEDUR PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Prosedur penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukannya pelaksanaan sita jaminan yang merupakan bagian dari prosedur penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang tidak melaksanakan kewajiban verifikasi atas informasi Kerugian Daerah yang merupakan bagian dari prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format dokumen penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### PPKD

##### Pasal 4

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

##### Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;

- d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku BUD.
  - (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh Gubernur.
  - (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKD, pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BPKD sebagai BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

## Bagian Kedua

### TPKD

#### Pasal 6

- (1) PPKD/Kepala BPKD selaku pejabat yang melaksanakan kewenangan PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Kepala BPKD.
- (3) Tugas dan wewenang TPKD untuk mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui antara lain:
  - a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. memeriksa daftar barang milik daerah, antara lain: jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, dan hal lain yang diperlukan;
  - c. memeriksa tanda lapor dari pihak kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;

- d. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan; dan
  - e. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TPKD dibantu sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Inspektorat.

#### Pasal 8

Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
- c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
- d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait; dan
- e. menjalankan tugas administrasi lain dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

### Bagian Ketiga

#### Majelis

#### Pasal 9

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM dimana Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota, Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) pejabat tinggi pratama sebagai anggota.

#### Pasal 10

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan terkait alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
- (2) Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis.
- (3) Sidang Majelis dalam rangka pembacaan putusan harus dihadiri semua anggota Majelis.

#### Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibentuk Sekretariat Majelis oleh Sekretaris Daerah selaku ketua Majelis dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada BPKD.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai organisasi perangkat daerah.

#### Pasal 13

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
- c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;

- d. mempersiapkan dokumen SKP2K;
- e. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
- f. mengagendakan jadwal sidang Majelis;
- g. notula dan dokumentasi pelaksanaan sidang Majelis;
- h. mempersiapkan putusan untuk ditandatangani Majelis;
- i. menyusun rancangan Keputusan Gubernur mengenai penetapan Majelis;
- j. menjalankan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis; dan
- k. membuat daftar Kerugian Daerah.

## BAB V

### AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 14

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai kebijakan akuntansi dan memperhatikan standar akuntansi pemerintahan.

## BAB VI

### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala BPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 16

Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

## BAB VII

## PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

## Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara/daerah.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara/daerah, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VIII

## KEDALUWARSA KEWAJIBAN MEMBAYAR ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

## Pasal 18

- (1) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menjadi kedaluwarsa.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan mengenai pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri, atau meninggal dunia, atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah, tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menjadi hapus.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Terhadap Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap PPPK berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 52021);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72019);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Melalui Pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71041); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71010),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023 NOMOR 52025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




Sigit Pratama

SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009


LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 41 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
 DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
 BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN


A. PROSEDUR PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

1. Informasi dan Verifikasi Kerugian Daerah





## 2. Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah






### 3. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak







#### 4. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara




## 5. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis




6. Sidang Majelis atas Kekurangan Uang, Surat Berharga dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat Lain



7. Sidang Majelis atas Penyelesaian Kerugian Daerah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM



8. Sidang Majelis atas Penerimaan atau Keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas Penerbitan SKP2KS



Tahap lanjutan dari halaman 10

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:


- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis; dan
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah

Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.


Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
  1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
  2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.


## 9. Penentuan Nilai Kerugian Daerah




## 10. Penagihan dan Penyetoran




# 11. Penerbitan Surat Penagihan




## 12. Penyetoran







## 14. Pelaporan Penyelesaian Ganti Kerugian



15. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengelolaan Piutang Negara/Daerah



## 16. Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah



B. FORMAT DOKUMEN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

- 1) Surat Penyampaian Informasi Kerugian Daerah dari Kepala SKPD/Unit SKPD Kepada PPKD

(KOP SKPD)

Nomor	: .....	1)	.....,.....	2)
Sifat	: .....	3)	Kepada	
Lampiran	: .....	4)		
Hal	: Penyampaian Informasi Kerugian Daerah		Yth. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah di Jakarta	

Sehubungan adanya informasi kerugian daerah berupa.....5) Bersama ini saya sampaikan informasi dimaksud kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk diterbitkan surat verifikasi atau tidak dilakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/Unit SKPD...6)  
Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

(.....nama.....)  
NIP.....7

Tembusan

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD
- 7) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD/Unit SKPD

- 2) Surat Jawaban Verifikasi Informasi/Tidak Dilakukan Verifikasi Informasi dari PPKD  
Kepada Kepala SKPD/Unit SKPD

(KOP PPKD)

Nomor	: .....	1)	.....,.....	2)
Sifat	: .....	3)	Kepada	
Lampiran	: .....	4)		
Hal	: Jawaban Verifikasi Informasi		Yth. Kepala SKPD/Unit SKPD	
	Kerugian Daerah		.....	5)
			di	
			Jakarta	

Sehubungan dengan informasi yang saudara sampaikan terkait dengan adanya informasi kerugian daerah berupa.....6) Bersama ini saya sampaikan bahwa informasi kerugian daerah tersebut untuk dilakukan/tidak dilakukan verifikasi.....7)

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
NIP .....8

Tembusan

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan kepala SKPD/Unit SKPD.
- 6) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 7) Coret yang tidak perlu
- 8) Diisi dengan nama dan NIP PPKD

3) Surat PPKD Kepada Kepala SKPD/Unit SKPD untuk Verifikasi Informasi Kerugian Daerah

(KOP PPKD)

Nomor	: .....	1)	.....,.....	2)
Sifat	: .....	3)	Kepada	
Lampiran	: .....	4)		
Hal	: Verifikasi Informasi		Yth. Kepala SKPD/Unit SKPD	
	Kerugian Daerah		.....	5)
			di	
			Jakarta	

Sehubungan adanya informasi kerugian daerah berupa.....6) Bersama ini saya sampaikan informasi tersebut untuk dilakukan verifikasi.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
NIP .....7

Tembusan

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan kepala SKPD/Unit SKPD.
- 6) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama dan NIP PPKD.

## 4) Laporan Hasil Verifikasi atas Indikasi Kerugian Daerah

(KOP PPKD)

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Laporan Hasil Verifikasi Yth. Gubernur DKI Jakarta  
 Informasi Kerugian Daerah  
 di  
 Jakarta

Sehubungan adanya informasi kerugian daerah berupa.....5) Bersama ini perkenankan saya laporkan bahwa informasi kerugian daerah tersebut:

- a. Terdapat indikasi kerugian daerah sehingga perlu dilakukan proses penyelesaian kerugian daerah.
- b. Perlu dilakukan pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana surat Gubernur kepada ketua Badan Pemeriksa Keuangan terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
 NIP .....6

Tembusan

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 5) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nama dan NIP PPKD.

## 5) Surat Gubernur Kepada BPK atas Indikasi Kerugian Daerah

(KOP Gubernur)

Nomor	: .....	1)	.....2)
Sifat	: .....	3)	Kepada
Lampiran	: .....	4)	
Hal	: Penyampaian Informasi		Yth. Ketua Badan Pemeriksa
	Kerugian Daerah		Keuangan Republik Indonesia
			di
			Jakarta

Sehubungan adanya informasi kerugian daerah berupa.....5) bersama ini saya sampaikan pemberitahuan informasi kerugian daerah sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....6)
- c. dst.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

(.....nama.....)

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD selaku PPKD

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 5) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan informasi pendukung.

## 6) Surat Keputusan PPKD/Kepala BPKD Tentang Pembentukan TPKD

KEPUTUSAN.....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ATAS.....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....1)

Menimbang : a. .... ;  
 b. .... ;  
 c. dst.

Mengingat : 1. .... ;  
 2. .... ;  
 3. .... ;  
 4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ATAS.....3)

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.....4) ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:  
 a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;  
 b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;  
 c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;  
 d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan  
 e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

KETIGA : TPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....5)

pada tanggal .....

.....6)

(.....nama.....)

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD selaku PPKD
3. Kepala SKPD.....
4. ....7)

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan jenis kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan
- 5) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan
- 6) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 7) Diisi dengan nama SKPD terkait

## 7) Ceklis Bukti Pendukung

## CEKLIS BUKTI PENDUKUNG

No.	Bukti Pendukung	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Laporan Kerugian Daerah			
2	Daftar Barang Milik Daerah			
3	Tanda Lapor Kepolisian (apabila mengandung indikasi tindak pidana)			
4	Keterangan/tanggapan/klarifikasi dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan			
5	Dokumen terkait lainnya...1)			
6	Dst...			
7	Dst...			

.....,.....2)

Ketua Tim Penyelesaian  
Kerugian Daerah,

(.....nama.....)

## Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan dokumen terkait lainnya.
- 2) Diisi dengan tempat dan tanggal ceklis bukti pendukung.

## 8) Surat Permohonan Permintaan Tenaga Ahli

(KOP PPKD)

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Permohonan Permintaan Yth. .... 5)  
 Tenaga Ahli  
 di  
 Tempat

Dalam rangka pemeriksaan kerugian daerah berupa ..... 6) bersama ini mohon kesediaannya (menugaskan pejabat/menjadi)\* tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian daerah dimaksud.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Penyelesaian  
 Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
 NIP .....7)

Tembusan:

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat
- 3) Diisi dengan sifat surat
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan nama Instansi atau tenaga ahli
- 6) Diisi dengan Jenis kerugian daerah
- 7) Diisi dengan nama dan NIP Ketua TPKD
- \*) Coret yang tidak perlu.

## 9) Hasil Pemeriksaan Sementara Kerugian Daerah

(KOP TPKD)

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Hasil Pemeriksaan Sementara Yth. ....5)  
 Kerugian Daerah  
 di  
 Jakarta

Sehubungan pemeriksaan atas informasi kerugian daerah berupa.....6) bersama ini saya sampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah dimaksud sebagai berikut:

1. ....
2. ....7)
3. dst.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tersebut Saudara dapat memberikan tanggapan melalui surat tertulis/laporan lisan secara elektronik kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan. Dalam hal Saudara tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu dimaksud, dianggap tidak ada keberatan atau menyetujui atas hasil pemeriksaan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
 NIP. ....8)

Tembusan:

Kepala BPKD selaku PPKD

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris
- 6) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan kronologis pemeriksaan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama dan NIP Ketua TPKD.

## 10) Tanggapan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Tanggapan Atas Hasil Pemeriksaan Yth. Ketua Tim Penyelesaian  
 Sementara Kerugian Daerah Kerugian Daerah  
 di  
 Jakarta

Sehubungan dengan hasil laporan pemeriksaan sementara nomor..... tanggal.....5) atas kerugian daerah berupa.....6) bersama ini saya:

nama : .....  
 alamat : .....  
 NIP : .....  
 SKPD/Unit SKPD : .....  
 besaran kerugian : ..... } 7)

menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah dimaksud sebagai berikut:

1. ....
2. ....8)
3. dst.
4. dengan bukti-bukti pendukung terlampir sebagai berikut:
  - a) .....
  - b) .....9)
  - c) dst

Demikian disampaikan untuk menjadi pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menindaklanjuti kerugian daerah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

TTD,

(.....nama.....)  
 NIP. ....10)

Tembusan:

Kepala SKPD/Unit SKPD

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat. (jika ada)
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat. (jika ada)
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sementara.
- 6) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan data nama, alamat, NIP, SKPD/Unit SKPD (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), dan besaran kerugian sesuai LHP Sementara
- 8) Diisi dengan kronologis/tanggapan atas LHP Sementara.
- 9) Diisi dengan bukti-bukti pendukung.
- 10) Diisi dengan nama dan NIP Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (Dalam hal tanggapan diisi oleh Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan bukan merupakan pegawai negeri di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, maka NIP tidak perlu diisi)

11) Surat Jawaban TPKD Atas Tanggapan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

(KOP TPKD)

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Jawaban atas Tanggapan Hasil Yth. ....5)  
 Pemeriksaan Sementara di  
 Kerugian Daerah Jakarta

Sehubungan dengan surat tanggapan nomor.....tanggal.....6) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara nomor.....tanggal.....7) dengan saudara:

nama	: .....	} 8)
alamat	: .....	
NIP	: .....	
SKPD/Unit SKPD	: .....	
jenis kerugian	: .....	
besaran kerugian	: .....	

Dengan ini kami menolak/menyetujui (sebagian/seluruhnya).....9) tanggapan yang saudara kirimkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....
2. ....10)
3. dst.
4. kesimpulan.....11)

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
 NIP. ....12)

Tembusan:

Kepala SKPD/Unit SKPD

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- 6) Diisi dengan nomor dan/atau tanggal surat tanggapan.
- 7) Diisi dengan nomor dan tanggal LHP Sementara.
- 8) Diisi dengan data nama, alamat, NIP, SKPD/Unit SKPD (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), jenis kerugian daerah dan besaran kerugian sesuai LHP Sementara.
- 9) Pilih menolak/menyetujui, jika menyetujui pilih sebagian/seluruhnya.
- 10) Diisi dengan pertimbangan penolakan atau persetujuan (sebagian/seluruhnya).
- 11) Diisi dengan kesimpulan dan nilai besaran kerugian setelah disetujui (sebagian/seluruhnya).
- 12) Diisi dengan nama dan NIP Ketua TPKD.

## 12) Perbaiki Hasil Pemeriksaan

(KOP TPKD)

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Yth. Pejabat Penyelesaian  
 Kerugian Daerah Kerugian Daerah  
 di  
 Jakarta

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas informasi kerugian daerah berupa.....5) bersama ini saya sampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah dimaksud sebagai berikut:

1. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat Lain; atau
2. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat Lain.....6)

Dengan data pendukung sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
 NIP. ....7)

Tembusan:

Gubernur/Kepala BPKD

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 6) Pilih salah satu antara nomor satu dan dua.
- 7) Diisi dengan nama dan NIP Ketua TPKD.

## 13) Pendapat PPKD/Kepala BPKD Atas Laporan Hasil Pemeriksaan

(KOP BPKD)

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Pendapat Atas Laporan Hasil Yth. Gubernur DKI Jakarta  
 Pemeriksaan Kerugian Daerah  
 di  
 Jakarta

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), atas indikasi kerugian daerah berupa.....5) bersama ini kami sampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Atas perkenan dan arahan Bapak Gubernur kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Provinsi DKI Jakarta selaku  
 Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
 NIP. ....6)

Tembusan:

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 5) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nama dan NIP Ketua PPKD.

## 14) Surat Penugasan Kembali TPKD Untuk Melakukan Pemeriksaan Ulang

(KOP BPKD)

Nomor : .....1) .....2)  
 Sifat : .....3) Kepada  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Pendapat Atas Laporan Hasil Yth. Ketua Tim Penyelesaian  
 Pemeriksaan Kerugian Daerah Kerugian Daerah  
 di  
 Jakarta

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), atas indikasi kerugian daerah berupa.....5) bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut belum sesuai dikarenakan:

1. ....
2. ....6)
3. dst.

Untuk itu TPKD perlu melakukan pemeriksaan ulang kembali dan disampaikan hasilnya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Provinsi DKI Jakarta selaku  
 Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
 NIP. ....7)

Tembusan:

Gubernur DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 5) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan penyebab belum sesuai LHPKD.
- 7) Diisi dengan nama dan NIP Ketua PPKD.

## 15) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

## SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....1)  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan.....3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam jangka waktu .....4) (..... dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ini, dengan ketentuan.....5)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....6);
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu .....4) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....7)

Materai cukup

(....Nama.....)

Menyetujui,  
 Kepala Badan/Dinas.....8),

(Nama).....  
(NIP).....

Saksi-saksi : 1. ....9)  
 2. ....

## Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan tata cara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak yang Merugikan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

## 16) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

KEPUTUSAN.....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I .....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....1)

Menimbang : a. .... ;  
 b. .... ;  
 c. dst.

Mengingat : 1. .... ;  
 2. .... ;  
 3. .... ;  
 4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani Saudara/i .....3) sebesar Rp.....4) (...dengan huruf...) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....3) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):  
 a. ....6)  
 b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Saudara/i tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
pada tanggal .....

.....8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....9)

#### Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

17) Berita Acara Dalam Hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Bersedia Menandatangani Tanda Terima

(Kop BPKD)

BERITA ACARA  
Nomor: .....1)

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : .....2)
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Menyatakan tidak bersedia menandatangani tanda terima pada Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dikarenakan:

- 1. ....3)
- 2. ....
- 3. dst

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....4)

Ketua Tim Penyelesaian  
Keuangan Daerah,

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

(.....nama.....)  
NIP. ....5)

(.....nama.....)  
NIP. ....6)

Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor berita acara.
- 2) Diisi dengan nama, NIP, pangkat, jabatan, alamat Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 3) Diisi dengan penyebab Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan berita acara.
- 5) Diisi dengan nama dan NIP Ketua TPKD.
- 6) Diisi dengan nama dan NIP Kepala BPKD.

## 18) Surat Pengajuan Pelaksanaan Sita Jaminan

(KOP BPKD)

Nomor	: .....	1)	.....2)
Sifat	: .....	3)	Kepada
Lampiran	: .....	4)	
Hal	: Pengajuan Pelaksanaan		Yth. Direktur Jenderal Kekayaan
	Sita Jaminan		Negara Kementerian
			Keuangan Republik Indonesia
			di
			Jakarta

Berdasarkan proses penyelesaian kerugian daerah yang berupa.....5) yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) nomor.....6) bersama ini saya sampaikan pengajuan pelaksanaan sita jaminan atas kerugian daerah dimaksud dengan dilengkapi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
2. besaran kerugian daerah; dan
3. kemampuan penyelesaian kerugian daerah.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta selaku  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah,

(.....nama.....)  
NIP. ....7)

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan jenis informasi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nomor SP2KS
- 7) Diisi dengan nama dan NIP Kepala BPKD.

## 19) Putusan Majelis Yang Ditandatangani Oleh Ketua Majelis

## PUTUSAN MAJELIS

NOMOR : .....1)

## TENTANG

## PENGHAPUSAN/PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS) .....2)

Menimbang : a. .... ;  
 b. .... ;  
 c. dst.

Mengingat : 1. .... ;  
 2. .... ;  
 3. .... ;  
 4. dst.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PUTUSAN MAJELIS TENTANG PENGHAPUSAN/PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.

KESATU : Bahwa kerugian daerah atas nama Saudara/i.....3) sebesar Rp.....4) terjadi karena bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.....5).

KEDUA : Memerintahkan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) melalui Kepala Badan Penyelesaian Kerugian Daerah (BPKD) untuk melakukan penghapusan atas uang, surat berharga, barang milik daerah/bukan milik daerah berupa.....6).

Atau

Memerintahkan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) melalui Kepala BPKD untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).....7).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....8)

Pada tanggal .....

Majelis Pertimbangan Penyelesaian  
 Kerugian Daerah Provinsi DKI Jakarta,

(.....nama.....)..9)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....10)

## Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan pilihan penghapusan atau penerbitan SKTJM dan SP2KS.
- 3) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 4) Diisi dengan jumlah besaran kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan pilihan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai atau disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai.
- 6) Diisi dengan pilihan bentuk kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan pilihan melakukan penghapusan atau penerbitan SKTJM dan SP2KS.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

## 20) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : .....1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....2)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAMenimbang : a. ....;  
b. Dst.Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I .....2)KESATU : Membebani Saudara/i .....2) sebesar Rp.....3)  
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang  
disebabkan.....4)KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar  
harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:  
a. ....5)  
b. ....KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....6), paling lama  
30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Gubernur ini  
ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
pada tanggal .....GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

(.....nama.....8)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....9)
2. ....10)
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. Arsip

## Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 10) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

## 21) Surat Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Atas Kerugian Daerah

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : .....1)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. .... ;  
b. .... ;  
c. dst. .... ;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dst. ....

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....2)
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/ataubarang milik Daerah sebesar Rp.....3) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....2) di lingkungan.....4).
- KEDUA : Saudara/ i.....2) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan Saudara/i.....2) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : .....5).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....6)  
pada tanggal .....

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

(.....nama.....7)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....8)

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan nama jabatan.
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

## 22) Surat Penagihan

## a. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

## (KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : .....2) .....1)  
 Lampiran : .....3)  
 Hal : Surat Tagihan

Kepada  
 Yth .....4)  
 di  
 .....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. ....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah .....8) melalui .....9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) No .....7) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) ditetapkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....11)

KEPALA BADAN/DINAS..12),

(.....nama.....)  
 NIP .....13)

Tembusan disampaikan kepada :

1. ....
2. ....14)
3. Arsip

## Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak yang Merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.



(KOP BPKD)

Nomor : .....1)  
 Sifat : .....3)  
 Lampiran : .....4)  
 Hal : Peringatan

.....2)  
 Kepada

Yth. Pihak Yang Merugikan/Pihak  
 Yang Bertanggung Jawab  
 di  
 Jakarta

Sehubungan dengan Surat Tagihan Nomor.....5) bahwa sampai dengan tanggal.....6) Pihak Yang Merugikan/Pihak Yang Bertanggung Jawab belum melaksanakan kewajiban pembayaran penyelesaian kerugian daerah bersama ini kami menerbitkan peringatan pertama/kedua.....7) agar Saudara/i untuk melakukan pembayaran paling lambat tanggal.....8).

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Provinsi DKI Jakarta,

(.....nama.....)  
 NIP. ....9)

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 3) Diisi dengan sifat surat.
- 4) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 5) Diisi dengan nomor surat tagihan.
- 6) Diisi dengan tanggal batas waktu yang tertera pada surat tagihan.
- 7) Diisi dengan pilihan peringatan pertama atau kedua.
- 8) Diisi dengan tanggal pembayaran kerugian daerah.
- 9) Diisi dengan nama dan NIP Kepala BPKD.

## 24) Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

## SURAT KETERANGAN LUNAS

No : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) No....4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) No....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....7)  
 Kepala Badan/Dinas.....8),

(.....nama.....)  
 NIP.....9)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1. ....10)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD
- 10) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

## 25) Permohonan Pengurangan Tagihan

Kepada Yth

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/ Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) No.....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
2. Bukti Pengurangan Tagihan
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

.....3)

(....Nama .....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

## 26) Format Daftar Kerugian Daerah

## DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....11)  
Tahun .....12)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Keru gian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....13)

Kepala Badan/Dinas...14),

(.....nama.....)

## Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO